

- Login pertama kali
- Permintaan Sertifikat Elektronik/ Kode Otorisasi DJP

Penandatangan Bukti Potong/Pungut/ Faktur/SPT/Dokumen **menggunakan Tanda Tangan Elektronik Orang Pribadi**

Tanda Tangan Elektronik



TTE tersertifikasi merupakan tanda tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh:

- PSrE Instansi: untuk WP Instansi Pemerintah yang diwakili oleh ASN/TNI/POLRI
- PSrE noninstansi : untuk WP selain IP

yang sudah diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2 Tahap Permohonan Kode Otorisasi DJP



Permohonan Kode Otorisasi/ Sertifikat Digital **Cek Status Kepemilikan Sertifikat Digital**


Tahap 1: Permohonan

Data Unit Keluarga


e-Faktur eBupot 🕆 Surat Pemberitahuan (SPT) 🔻 Pembayaran 🔻 Buku Besar Layanan Wajib Pajak 🔻 Manajemen Akses 🔻 Soal Sering Ditanya 🛮 Pertukaran Informasi Perpajakan 🗡 Aplikasi Dokumen Saya Notifikasi Saya auan 360 - Derajat Wajib Pajak Kasus Saya Daftar Kode Billing Belum Dibayar SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Fasilitas Aktif Saldo Saat Ini Kasus Aktif Kasus Berjalan Saya Profil Saya Aktivasi NIK Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital Pengukuhan PKP Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital dilakukan melalui: Perubahan Data Modul Portal Saya [1] → Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital [2] Perubahan Status Notes: Pengajuan KO DJP/Sertel hanya bisa dilakukan di akun Orang Pribadi (tidak bisa melalui Penghapusan & Pencabutan akun badan/Instansi Pemerintah) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) **Detail Bank**




Permintaan Sertifikat Digital



36



37



Buat passphrase, yakni sandi untuk tanda tangan elektronik, minimal terdiri dari 8 digit, dengan ketentuan terdapat :


- minimal 8 karakter
- minimal terdapat 1 huruf besar
- minimal terdapat 1 huruf kecil
- minimal terdapat 1 angka
- minimal terdapat 1 karakter khusus *)

ya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan

★) Contoh password: Pajak123!


Tips spesial karakter:

- yang diperkenankan: ~ (tilde), ! (tanda seru), @ (asperand), # (tanda pagar), % (persen),
 ^ (caret), & (ampersand), * (bintang), ((kurung buka),) (kurung tutup), { (kurung kurawal buka), } (kurung kurawal tutup)
- yang harus dihindari: _ (underscore), , (koma), \$ (tanda dollar), (minus), + (tambah),
 = (sama dengan), / (garis miring), \ (garis miring terbalik), | (tanda lurus ke atas), ; (titik koma),
 : (titik dua), ' (apostrof), " (tanda kutip), . (titik), ? (tanda tanya), < (kurang dari), > (lebih dari),
 [(kurung siku buka),] (kurung siku tutup), ` (kutipan terbuka)





39

www.pajak.go.id





Tahap 2: Cek Validitas Status Kepemilikan





Pastikan status kepemilikan sertifikat elektronik sudah valid pada menu: Profil Saya [1] → klik Nomor Identifikasi Eksternal [2]






Jika status kepemilikan Valid, maka permohonan kode otorisasi sudah selesai dan dapat digunakan.

Keamanan Dua Langkah (2FA)

Urgensi Penerapan Keamanan Dua Langkah (2FA) pada Coretax DJP

- 1. Pada Coretax DJP telah tersedia fitur keamanan bagi pengguna untuk melakukan autentikasi dua langkah.
- 2. Langkah ini penting demi perlindungan data pribadi. Fitur keamanan tambahan ini perlu diaktifkan oleh Wajib Pajak untuk menghidari risiko kebocoran akses data.





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Konfirmasi ke Kring Pajak







Terima Kasih



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami













@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id